

TESIS

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

(Studi Kasus : 1223/Pid.B/2019/PN Pbr.)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum

(M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : RISKI ELDA PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 211021056
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2023

TANDA PENGESAHAN TESIS

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Pekanbaru

NAMA : RISKI ELDA PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 211021056
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Di Pertimbangkan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 03 April 2023 Dan

Dinyatakan LULUS


TIM PENGUJI

Ketua




Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Sekretaris



Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Anggota



Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota



Dr. M. Musa, S.H., M.H

Mengetahui

Direktur Program Pascaserjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN TESIS

**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana
Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Nama : Riski Elda Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 211021056

Bahan Kajian Utama : Hukum Pidana

Telah di periksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing:


Pembimbing I

Tanggal 28 Maret 2023


Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si


Pembimbing II

Tanggal 27 Maret 2023


Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Riski Elda Putra
Nomor Mahasiswa : 211021056
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si.
Pembimbing II : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

Tanggal	Keterangan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
06/02/2023	1) Lengkapi bahasan kajian dan latar belakang penelitian 2) Perbaiki rumusan masalah 3) Sesuaikan format penulisan		
13/02/2023	1) Gunakan teori hukum yang kuat dan mendukung		
20/02/2023	1) Perbaiki etika pembahasan secara keseluruhannya 2) Sinkron antara rumusan penelitian dengan kesimpulan		
08/03/2023	1) Perbaiki BAB II menjadi Tinjauan Umum 2) Judul agar di perbaiki Judul agar lebih di pertegas		

14/03/2023	1) Bahasa asing agar di ketik miring 2) Agar di buat abstrak, kata pengantar, daftar isi		
17/03/2023	1) Perbaiki kesimpulan dan saran agar menekankan langsung pada maksud dan tujuan penelitian 2) Perbaiki metode penarikan kesimpulan		
20/03/2023	1) Perbaiki kata pengantar 2) ACC untuk dapat mengikuti ujian tesis		

Pekanbaru, 28 Maret 2023

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 195408081987011002



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 250/KPTS/PPs-UIR/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdrfi Riski Elda Putra tanggal 15 Maret 2023

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Heni Susanti, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa

Nama : RISKI ELDA PUTRA
N P M : 211021056
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
 5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diingqahkan

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 19 Ramadhan 1444 H
10 April 2023 M

Direktur

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 195408081987011002



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 091/A-UIR/5-PPS/2023

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **RISKI ELDA PUTRA**
NPM : **211021056**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 28 Maret 2023
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 28-Mar-2023 08:29 WIB

ID: 2048587765

Word Count: 14814

Submitted: 1

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources: 29%

Publications: 7%

Student Papers: N/A

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN
NENGERI PEKANBARU (Studi Kasus : 1223/Pid.B
/2019/PN Pbr.) By Riski Eida Putra**

6% match (Internet from 13-Sep-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8426/1/181022164.pdf>

6% match (Internet from 22-Sep-2022)

<https://123dok.com/article/metode-penelitian-penyidikan-tindak-pidana-penipuan-penerimaan-pegawai.yngoong1>

5% match (Internet from 07-Jun-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8036/1/131010049.pdf>

4% match (Internet from 26-Oct-2022)

http://repository.unsri.ac.id/26978/5/RAMA_74201_02011381621339_0018096509_0002078901_01_front_ref.pdf

2% match (Internet from 16-Mar-2023)

<https://id.123dok.com/document/z1dxg41p-bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang.html>

2% match (Internet from 05-Oct-2022)

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4560/1/502015331_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

1% match (Internet from 03-Sep-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8418/1/191021065.pdf>

1% match (Internet from 14-Oct-2022)

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/4619/3355>

1% match (Internet from 25-Feb-2023)

<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/9106/TESIS%20FULL%201.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 07-Feb-2019)

<http://pn-saumlaki.go.id/home/wp-content/uploads/2017/10/LKJIP-Tahun-2016-PN-Saumlaki.pdf>

1% match (Internet from 18-Nov-2022)

<http://repository.unbari.ac.id/509/1/Edi%20Sutikno%20B.15031002%20MH.pdf>

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹ Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum suatu kaidah atau norma yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi. Menurut pendapat Achmad Ali hukum merupakan perangkat norma atau kaidah dan tersusun kedalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.² Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum 1 Chalnur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 21. 2 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11. pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung unsur larangan serta keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan larangan, pidana, ataupun keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar maka timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.³ Hukum pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana ialah hak suatu negara untuk memidanakan bila adanya larangan yang telah dilanggar. Sedangkan, dalam arti objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 4 Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar dan aturan untuk:⁵ 1. Mengidentifikasi perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan dan dilarang dan memberikan ancaman atau sanksi pidana kepada mereka yang melanggar larangan tersebut. 2. Identifikasi keadaan di mana orang yang melanggar larangan ini dapat diancam dengan hukuman pidana. 3 Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012, hlm. 3. 4 M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia (Tindak Pidana Pertanggung jawaban Pidana, Pidana dan Pembedaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 1. 5 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1. 3. Memutuskan bagaimana menghukum mereka yang melanggar larangan. Hukum pidana sering digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, khususnya dalam bidang penanggulangan kejahatan. Salah satu masalah kejahatan yang meluas adalah penipuan. Hal ini karena penipuan tidak sulit dilakukan, hanya perlu menggunakan kemampuan sendiri untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kebohongan atau fiksi. Penipuan adalah salah satu jenis kejahatan atau kejahatan properti. Secara garis besar kejahatan ini sering disebut dengan bedrog. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana harta benda yang diatur dalam Bab 25 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jilid kedua. Apabila bentuk pokok dari tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka dibuat ketentuan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".⁶ Berdasarkan rumusan bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka pasal tersebut memiliki beberapa unsur yang meliputi unsur objektif serta unsur subjektif. Unsur obyektif meliputi unsur perbuatannya yang dengan serangkaian dusta membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu atau barang kepadanya dengan maksud memperoleh keuntungan dengan membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang itu. Sedangkan unsur subjektif pelaku atau orang yang erat kaitannya dengan niat antara lain mengetahui atau patut meyakini bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Secara etimologis kejahatan adalah sebagai

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Elda Putra
NPM : 211021056
Tempat/Tanggal Lahir : Batu Langkah Besar/20 Februari 1997
Program Studi : Program Pasca Serjana Magister Ilmu
Hukum (S2)
Bahan Kajian Utama : Hukum Pidana
Judul Tesis : **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap
Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang
Berkaitan Dengan Penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan
Negeri Pekanbaru Pada Perkara Nomor
1223/Pid.B/2019/PN Pbr**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi atau karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar magister ilmu hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Maret 2023

Yang Menyatakan :



Riski Elda Putra

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun didaerah perkotaan. Hal ini di karenakan banyaknya Masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua.

Rumusan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Nomor 1223/Pid.B/2019/PN Pbr dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Perkara Nomor 1223/Pid.B/2019/PN Pbr Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif.

Metode penelitian ini jenis dan sifat penelitiannya ialah *observational research*, bersifat deskriptif, memberikan penjelasan melalui kajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilapangan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan responden yakni dari Majelis Hakim yang memutus perkara nomor: 1223/Pid.B/2019/PN Pbr.

Berdasarkan hasil Penelitian tentang Tindak Pidana Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, terjadinya ketidakadilan dalam proses putusan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyebabkan ketidakadilan substantif terhadap terdakwa dalam putusan nomor : 1223/Pid.B/2019/PN Pbr.

Kata Kunci: Hakim, Putusan, Tindak Pidana Penipuan.

ABSTRACT

Criminal acts of fraud for Prospective Civil Servants are increasingly common, both in remote areas and in urban areas. This is because many people think that a job as a Civil Servant is a job that is safe and guarantees old age.


The main formulation in this study is how the basis for judges' considerations in sentencing criminals against perpetrators of fraud related to the acceptance of prospective civil servants in case number 1223/Pid.B/2019/PN Pbr and the Pekanbaru District Court judge's decision against perpetrators of fraud Relating to the Acceptance of Prospective Civil Servants in the Decision on Case Number 1223/Pid.B/2019/PN Pbr Has Fulfilled a Substantive Sense of Justice.

This type of research method and the nature of the research is observational research, is descriptive in nature, provides an explanation through a study of applicable legal provisions and what happens in the reality of society. Empirical research uses legal materials consisting of primary data, namely data obtained directly from sources in the field and secondary data, namely data obtained from library materials which are divided into primary legal materials, secondary legal materials. This research was conducted at the Pekanbaru District Court and the respondent, namely from the Panel of Judges who decided case number: 1223/Pid.B/2019/PN Pbr.

Based on the results of research on the Crime of Fraud for Prospective Civil Servants in the Legal Area of the Pekanbaru District Court, injustice occurred in the case decision process by the Pekanbaru District Court Panel of Judges which caused substantive injustice against the defendant in decision number: 1223/Pid.B/2019/PN Pbr.

Keywords: Judge, Decision, Fraud Crime.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada istri tercinta Nurul Aina serta kedua orang tua ayahanda Edi Putra dan ibunda Erda serta saudara sekandung Muhammad Fitra dan Benning dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motifasi dari segala aspek dan tidak bosan bosannya memberikan dorongan dalam proses menyelesaikan pendidikan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat Magister (S2) Ilmu Hukum Pidana Pascasarjana Universitas Islam Riau. Tesis ini berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak**

Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.”

Tujuan penulis melakukan penyusunan tesis ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Magister Hukum jurusan Hukum Pidana dalam program studi strata dua (S2) yang sedang penulis tekuni di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih penulis yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu Mahasiswa Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan saran dalam penelitian penulis.
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan dan saran-saran dalam penelitian ini.

4. Ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran-saran dalam penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika dan moral, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau serta Pegawai Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus dan ikhlas selama penulis mengikuti pendidikan di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
7. Teman-teman seperjuangan penulis satu Angkatan 2021 dan para pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap sekali kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki kesempurnaan tesis ini.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Maret 2023

RISKI ELDA PUTRA

211021056



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TESIS TIDAK PLAGIAT	ii
TANDA PENGESAHAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISTILAH	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Masalah pokok.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka teori	13
E. Konsep operasional	27
F. Metode penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang berkaitan dengan	

penerimaan calon pegawai negeri sipil pada perkara nomor
1223/pid.B/2019/PN Pbr 59

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Perkara Nomor
1223/Pid.B/2019/PN Pbr Telah Memenuhi Rasa Keadilan
Substantif 76


BAB IV PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum suatu kaidah atau norma yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi. Menurut pendapat Achmad Ali hukum merupakan perangkat norma atau kaidah dan tersusun kedalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 21.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11.

pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung unsur larangan serta keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan larangan, pidana, ataupun keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar maka timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.³

Hukum pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana ialah hak suatu negara untuk memidanakan bila adanya larangan yang telah dilanggar. Sedangkan, dalam arti objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, degan disertai suatu ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larang-larang tersebut dapat dikenakan suatu penjatuhan pidana sebagaimana yang telah diancamankan.

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012, hlm. 3.

⁴ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia (Tindak Pidana Pertanggung jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 1.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan.

Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui rangkaian kata-kata bohong atau fiktif,. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁶

Berdasarkan rumusan bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka pasal tersebut memiliki beberapa unsur yang meliputi unsur objektif serta unsur subjektif. Unsur objektif meliputi unsur yang mengenai perbuatannya berupa membujuk dengan suatu rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda kepadanya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut. Sedangkan unsur subjektif mengenai pelaku atau orangnya yang sangat erat kaitannya dengan niat meliputi yang diketahuinya atau patut disangka bahwa barang itu diperoleh dari hasil suatu kejahatan.

Secara etimologis kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kejahatan didasarkan pada sifat perbuatan tersebut, dimana perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara material maupun secara immaterial. Secara kriminologis kejahatan adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan serta cara penanggulangannya, secara sosiologis kejahatan adalah sebagai perbuatan yang merugikan atau melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁷

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Ahli Media Book, 2022, Hlm.23.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “Strafbaarfiet”. Biasanya tindak pidana selalu dikaitkan dengan delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah suatu perbuatan dimana dapat dikenakan suatu hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁸ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan tersebut diancam dengan pidana.⁹

Dalam tindak pidana penipuan, terdapat banyak macam modus untuk menipu korban yang dilakukan oleh pelaku. Salah satunya dengan menggunakan modus jabatan. Kasus penipuan dengan modus jabatan umumnya terjadi karena kurangnya pendidikan dan wawasan yang dimiliki masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap jabatan yang dianggap memiliki kekuatan atau kedudukan yang dapat membantu mereka melewati kesulitan kesulitan yang telah mereka alami. Karena alasan tersebut mereka kemudian terlena akan hal-hal itu untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan praktis dibanding harus bersusah payah terlebih dahulu. Padahal tidak semua orang dapat membantu kesulitan kesulitan yang mereka alami, bahkan beberapa dari mereka hanya berpura-pura membantu tapi nyata tidak melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bukan menghilangkan kesulitan atau masalah yang mereka dapat, tetapi malah

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 47.

⁹ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 2002, hlm. 181

menambah kesulitan dan masalah mereka yaitu kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh korban.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegak hukum (law enforcement). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan kedepan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan represif.

Menurut pasal 1 butir 8 KUHP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan hakim juga sebagai orang yang dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, jika hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka hakim harus menemukan hukumnya. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus

ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau pengkonkritan hukum.¹⁰

Walaupun hakim turut menemukan hukum dan dapat menciptakan peraturan-peraturan sendiri dalam mengadili suatu perkara khususnya hukum tidak atau kurang jelas mengatur peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara yang sedang diadilinya itu. Hal itu tidak berarti bahwa hakim dapat dikatakan sebagai pencipta undang-undang, tetapi hanya sebagai penemu kaidah hukum dalam masyarakat agar ia dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹¹

Putusan pengadilan yang berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP) maupun putusan pemidanaan, bukanlah sebuah putusan yang muncul begitu saja walaupun ada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim, melainkan harus melalui proses peradilan yang didukung oleh kekuatan alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara pidana tersebut, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹² Sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 21.

¹¹ Ibid. Hlm 85

¹² M Faisal Salim, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2001, Hlm. 45.

dicari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum sebagai tujuan.

Mencari kebenaran materil itu tidak mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif, kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itu dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercayai ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut.¹³

Adapun kasus yang terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tesis ini dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana termuat dalam putusan nomor : 1223/Pid.B/2019/PN Pbr. Kejadian yang berawal dari Korban Novalinda Manik kenal dengan Terdakwa Murkayani Br Simanjuntak, karena korban datang ke Pekanbaru dan tinggal bersama adiknya Saksi Dedi S Manulang yang mengontrak rumah milik Terdakwa Murkayani, kemudian korban Novalinda menanyakan kepada Saksi Dedi Manulang apakah Terdakwa Murkayani dapat memasukkan kakak (korban Novalinda) menjadi PNS di kantor Gubernur dan Saksi Dedi mengatakan “nanti saya coba tanyakan” kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 25.

Murkayani mengatakan kepada Saksi Dedi bahwa Terdakwa sanggup memasukkan korban Novalinda menjadi PNS tanpa tes asal menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga Saksi Dedi mengatakan kepada kakaknya Novalinda agar menjumpai langsung Terdakwa Murkayani dirumahnya, selanjutnya Novalinda Manik bersama dengan Saksi Iskandar Munthe suami dari korban, menjumpai Terdakwa Murkayani di Jalan Kereta Api No.25, Pekanbaru, kemudian Terdakwa Murkayani mengatakan Terdakwa bisa memasukkan Saksi Novalinda Manik menjadi PNS tanpa tes dan hanya membayar uang saja sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan “Tenang Ajalah Anak Aku Tu Orang Nomor 2 (Dua) Di Menpan, Dan Udah Banyak Yang Masuk Pns Lewat Dia, Dan Jika Ga Masuk Uangmu Kembali 100% (Seratus Persen)” dan kemudian juga Terdakwa mengatakan “Pokoknya Sebelum Pak SBY (Susilo Bambang Yudoyono/Presiden Indonesia) Turun Kamu Sudah Diangkat Jadi PNS” dan ada juga Terdakwa menelpon Novalinda dan meyakinkan agar mau masuk PNS dengan membayar sejumlah uang dan masuk tanpa tes, dan ada kata-kata Terdakwa mengatakan “Menurut Informasi Dari Anakku Yang Di Jakarta Ada Lowongan Dikantor Gubernur, Mau Kau”, dan pada saat itu Novalinda belum begitu percaya dan ia (Terdakwa Murkayani) menambahkan untuk meyakinkan Novalinda “Ga Percaya Kau, Orang Yang Nilainya Rendah Tidak Memenuhi Syarat Saja Bisa Masuk” Yang Penting Kau Sms Aja Data-Data Mu Sama Aku Ya Besok, Selanjutnya

sekitar bulan Agustus 2014 melalui via SMS Terdakwa Murkayani memberikan kepada Novalinda alamat anaknya Terdakwa yang dimaksud, dan Novalinda diminta agar mengirimkan semua dokumen persyaratan seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Ijazah dan pas Photo, karena anaknya Terdakwa Murkayani yang bekerja di Kemenpan tersebut yang akan mengurus Novalinda menjadi PNS tanpa tes, selanjutnya Novalinda percaya dan yakin akan kata-kata Terdakwa Murkayani dan Novalinda mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank BRI dan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Murkayani secara bertahap sebanyak 5 kali pengiriman.

Sehingga total keseluruhan uang yang Novalinda berikan/kirimkan kepada Terdakwa Murkayani sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat Novalinda menjadi PNS tanpa mengikuti tes masuk PNS tersebut

Selanjutnya pada akhirnya Novalinda menyadari bahwa dia sudah dibohongi oleh Terdakwa Murkayani karena sampai korban melaporkan kejadian yang menimpanya ke Pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru, Novalinda tidak menjadi PNS di Kantor Gubernur dan akibat perbuatan Terdakwa Murkayani, maka Novalinda mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa Murkayani Boru Simanjuntak.

Dengan demikian pernyataan yang di dakwakan oleh penuntut umum dalam putusan perkara nomor 1223/Pid.B/2019/PN Pbr, akan tetapi berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa di dalam putusan dan akhirnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa menyatakan terdakwa bersalah dan di jatuhkan sanksi penjara selama Tiga Tahun Enam Bulan terhadap terdakwa.

Berdasarkan keputusan majelis hakim, penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim kurang adil. Maka atas uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis kasus tersebut kedalam suatu karya ilmiah berupa tesis dengan judul : **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi acuan penulis, adapun masalah pokok yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Nomor 1223/Pid.B/2019/PN Pbr ?

2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Perkara Nomor 1223/Pid.B/2019/PN Pbr Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok tersebut diatas, diterapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Nomor 12223/Pid.B/2019/PN Pbr.
2. Untuk Mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Perkara Nomor 12223/Pid.B/2019/PN Pbr Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif.

Berdasarkan masalah pokok tersebut diatas, diterapkan kegunaan penelitian sebagai berikut :

Dari data-data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana dan khususnya dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Nomor 12223/Pid.B/2019/PN Pbr.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, penegak hukum, praktisi hukum, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, untuk menyelesaikan permasalahan tentang keadilan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Perkara Nomor 12223/Pid.B/2019/PN Pbr Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari kata “teori” dan “keadilan”. Kata keadilan berasal dari kata “adil”. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaarding*”. Adil diartikan dapat diterima objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹⁴ Menurut Plato, hukum diperlukan sebagai sarana menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.¹⁵

Keadilan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia sebab setiap manusia menginginkan keadilan dalam kehidupannya karena dengan adanya keadilan yang diraskan oleh manusia maka kehidupan akan dapat berjalan dengan damai dan tentram. Begitu pula dengan para pihak yang sedang menyelesaikan suatu permasalahan melalui bantuan lembaga peradilan yang mana diharapkan dengan lembaga peradilan tersebut akan bisa memberikan keadilan kepada mereka dan dengan itu mereka mendapatkan hak-hak nya. Sebagai orang yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh negara terhadap hakim melalui lembaga, maka para hakim dituntut untuk memberikan putusan yang sifatnya harus adil terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sementara itu

¹⁴ Salim Dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 25.

¹⁵ Bernart Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 40.

untuk menemukan yang namanya keadilan maka didalam hukum dikenal yang namanya keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan menurut hukum yang cara penemuannya adalah melalui hakim yang hendak memutus suatu perkara, keadilan substantif adalah keadilan yang diambil oleh hakim apabila hendak memutus suatu perkara tetapi undang-undang yang ada kurang tepat dan dirasakan kurang adil dan apabila diterapkan dan undang-undang tersebut tetap digunakan untuk memutus perkara maka dapat dirasakan kurang adiln maka hakim dengan pemikiran yang mendalam wajib menyampingkan undang-undang tersebut, untuk menemukan suatu hukum yang baru yang digali dari kehidupan masyarakat agar ditemukan keadilan dan dengan keadilan itu diharpkan dapat diterima bagi setiap para pihak yang berperkara dan seluruh anggota masyarakat pada umumnya.¹⁶

Menurut aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proposional. Keadilan korektif adalah merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman para pelaku kejahatan. Dalam pandangan lain menurut para ahli

¹⁶ Jimly Asshiddqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

yaitu aristoteles.¹⁷ Bahwa keadilan adalah :keadilan berbasis kesamaan, keadilan distributive, keadilan korektif.¹⁸ Menurut aristoteles bahwa keadilan adalah sebagai berikut : “ *justice is a political virtue by the rules of it the stated is regulated and these rules the criterion of what is right*”.¹⁹

Keadilan haruslah memberikan kemanfaatan seperti pendapat jhon stuart mill yaitu sebagai berikut : “ Tidak ada teori keadilan yang apat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”.²⁰

Sementara itu H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan yaitu sebagai berikut : “ dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidak setaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidak pastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak

¹⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 146.

¹⁸ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, UII Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 3.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, Hlm. 217.

²⁰ Keren Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 23.

serupa. Kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.²¹

Terkait dengan retorika keadilan dalam sebuah peraturan tercantum dalam substansi keadilan itu sendiri. Keadilan adalah untuk menyesuaikan biaya atau konsekuensi secara adil diantara orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.²² Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, didefenisikan bahwa keadilan telah mencapai manakala suatu penuntutan telah dilakukan secara fair.²³

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam pengambilan suatu keputusan tentulah membutuhkan pertimbangan yang matang, agar hasil dari suatu keputusan itu dapat memberikan hasil yang baik bagi orang yang memutuskannya maupun bagi orang yang menerima dan orang yang menjalani keputusan tersebut. Begitu pula dengan halnya seorang hakim yang mana mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Negara untuk menjalankan dan menegakkan hukum karena hakim memiliki kewenangan untuk itu. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara tentunya haruslah memiliki kemampuan lebih di bidang hukum sebab hakim dianggap sebagai wakil tuhan dimuka bumi karena ia diberikan kewenangan untuk menentukan nasib seseorang. Oleh

²¹ H.L.A Hart, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)* Terjemahan M. Khosim, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 246.

²² Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* Terjemahan Oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm. 65.

²³ Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 131.

sebab itu putusan yang ia ambil haruslah memiliki bobot agar dapat dirasakannya keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁴

Hakim sebagai aparatur penegak hukum didalam mengambil keputusan tentulah harus berdasar bukan hanya sekedar melakukan menjatuhkan vonis terhadap suatu permasalahan yang belum tentu benar. Oleh sebab itu hakim haruslah memiliki kecerdasan baik didalam bidang teori dan praktek agar didalam pengambilan keputusannya tidak ada perbedaan antara teori dan praktek sehingga putusan-putusan yang ia keluarkan tidak bertentangan antar hukum teori dengan praktek yang apabila bertentangan dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan bagi orang yang dijatuhi vonis olehnya.

Hakim merupakan salah satu aparatur penegak hukum yang diberikan kewenangan dibidang hukum, karena memiliki kewenangan untuk itu maka hakim memiliki dasar berpijak atau landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, mengenai dasar hukum hakim untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya diatur dalam “undang-undang dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka”. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar maka jelaslah kiranya pengaturan tentang hakim diakui oleh Negara “hal ini dipertegas dengan undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana pada pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan :

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, Hlm. 140.*

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.²⁵

Hakim dalam memeriksa suatu perkara baik pidana, perdata, tata Negara, administrasi negara dan sebagainya termasuk dalam tahap mengadili dan hendak memutus perkara, haruslah tetap seimbang tanpa diskriminatif sebagaimana diatur dalam “undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) : pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁶

Putusan hakim merupakan puncak akhir dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar*, Jakarta, 2004, Hlm. 142

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95.

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 74.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.²⁸

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu : ²⁹

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli.

Adapun menurut Mackenzie pakar hukum pidana, teori atau pendekatan dalam memutus suatu perkara :

1. Teori kesesuaian

Merupakan hal penting yang digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara karena seorang hakim haruslah memiliki sikap yang seimbang tanpa diskriminatif terhadap seseorang yang hendak dijatuhkan vonis.

²⁸ Peraturan perundang-undangan Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Teori kemampuan memahami

Seorang hakim haruslah memiliki kemampuan untuk memahami situasi dan kondisi hendak mengambil dan menjatuhkan vonis terhadap pokok perkara yang hendak diputus.

3. Teori ilmu pengetahuan

Seorang hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, dengan semakin banyak dan berkembangnya kejahatan maka dibutuhkanlah pengetahuan hukum yang luas agar dalam memutus perkara tidak menyalahi aturan.

4. Teori profesionalisme

Profesionalisme sama halnya dengan pengalaman, merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan, sebab dengan banyaknya pengalaman tentu akan mempermudah seseorang untuk melakukan hal yang sama kedepannya. Karena pengalaman bisa mengajarkan suatu yang berharga, begitu pula halnya seorang hakim yang baik tentu memikirkan setiap putusan yang akan dikeluarkannya berdasarkan pengalamannya agar perkara yang sama dapat diputus dengan lebih tepat, dan yang tujuan utamanya akan memberikan keadilan terhadap para pihak.

5. Teori argumentasi hukum

Filsafat merupakan pemikiran yang mendalam untuk menemukan suatu penyelesaian suatu masalah, dengan berfilsafat diharapkan akan menemukan titik terang dalam menyelesaikan suatu masalah

yang terjadi, begitu pula halnya dengan seorang hakim harus mampu berfilsafat untuk memutus suatu perkara, hal ini sangatlah penting sebab apabila tidak dipikirkan secara matang-matang akan menyebabkan kerugian terhadap para pihak yang berperkara.³⁰

3. Teori Pidana

Pidana merupakan suatu proses. Peranan hakim sangat penting sebelum proses itu berjalan. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat didalam suatu aturan yang telah ada dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa kedalam kasus tertentu. Pengaturan ini memuat tujuan yang hendak dicapai yaitu melewati pidana.³¹

Teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.³² Penjatuhan pidana ini terdiri dalam bentuk putusan hakim, berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan dipidana.

Mengenai teori pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana dari segi subjektif. Teori ini mencari dan

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 105.

³¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 2

³² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

menerangkan dasar dari hak negara dalam menjalankan dan menjatuhkan putusan pidana tersebut.³³

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:³⁴

1. Teori Absolut atau teori pembalasan
2. Teori Relatif atau teori tujuan
3. Teori gabungan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka auori tersebut akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini bahwa penjatuhan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan.³⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut Muladi menyatakan bahwa:

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.156

³⁴ Ibid, hlm. 157

³⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 11

“Teori absolut adalah pembedaan yang merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori absolut ini mengedepankan sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi tersebut bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”³⁶

Dalam teori ini tindakan pembalasan dalam penjatuhan sanksi pidana mempunyai dua arah yaitu :³⁷

- a. Ditujukan pada pelaku kejahatannya (sudut subjektif dari pembalasan)
 - b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan perasaan dendam yang ada dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).
2. Teori Relatif atau teori tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.. untuk menegakkan tata tertib diperlukan adanya pidana. Pidana merupakan alat untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib yang ada didalam masyarakat dapat terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan yang

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11

³⁷ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 158

didalam masyarakat itu sendiri maka pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzalijk).³⁸

Mengenai teori relatif atau teori tujuan tersebut Muladi menyatakan bahwa:

“Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sarana mencapai tujuan manfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.³⁹

Teori ini memiliki tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku yang melakukan kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai jangka panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan cara dilakukannya pengawasan dan pembinaan,

³⁸ Ibid, Hlm. 162

³⁹ Zainal Abidin Farid, Loc.Cit.

sehingga nantinya dapat melanjutkan kembali kehidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat dimaksudkan untuk melindungi ketertiban didalam masyarakat dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁴⁰

1. Tujuan terpenting pidana yaitu memberantas kejahatan sebagai suatu gejala yang ada didalam masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana serta perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi sosiologis dan antropologis.
3. Pidana merupakan hal efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh sebab itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri.

Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm. 47.

- a. Yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu untuk dipertahankan didalam suatu tata tertib masyarakat.
- b. Yang mengutamakan perlindungan tata tertib didalam masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhinya pidana dari apa yang telah dilakukan oleh terpidana.

E. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Hakim merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum yang diberikan kewenangan dibidang hukum, karena memiliki kewenangan untuk itu maka hakim memiliki dasar berpijak atau landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, mengenai dasar hukum hakim untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya diatur dalam “undang-undang dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka”.
2. Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan

⁴¹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 166

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Apartur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian agar membawa hasil sebagai yang diharapkan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dari sudut jenisnya penelitian yang akan penulis lakukan tergolong dalam penelitian Sosiologis dengan cara *Survey*, yaitu penulis langsung turun lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *Deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci

tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan yang berkaitan dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian tepatnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Lokasi ini secara sengaja ditetapkan oleh Penulis dengan pertimbangan bahwa telah terjadi kasus penipuan yang dialami Korban Tindak Pidana Penipuan yang berkaitan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan tempat diputusnya perkara Nomor : 12223/Pid.B/2019/PN Pbr, yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diumpulkan secara langsung melalui tanya jawab dengan responden tentang pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil di pengadilan negeri pekanbaru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan

data jadi atau buku-buku, Undang-Undang.⁴² Penulis melakukan penelitian berupa buku-buku kepustakaan mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil di pengadilan negeri pekanbaru.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap obyek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui.⁴³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 12223/Pid.B/2019/PN Pbr.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal.66.

⁴³ Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, raja grafindo persada, jakarta, 2003, hal.22.

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian, selanjutnya terhadap data kualitatif akan disajikan secara tabulasi dalam bentuk tabel, dan data Kuantitatif disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan sederhana serta mudah dipahami, kemudian data dianalisis dengan dihubungkan pada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya pembentukan undang-undang hukum pidana yang berlaku mengonsumsikan kata "*strafbaar feit*" dengan mengistilahkan "tindak pidana" didalam undang-undang hukum pidana tidak menguraikan secara rinci perihal makna peristilahan "*strafbaar feit*".⁴⁴

Sesuai dengan penjelasan yang diuraikan sebelumnya pada dasarnya pembentuk peraturan hukum pidana, belum menguraikan maksud dari "*strafbaar feit*" akan tetapi ada dijelaskan didalam doktrin atau pendapat ahli hukum pidana makna dari "*strafbaar feit*" sebagai berikut :

Menurut pendapat Moeljatno "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut".⁴⁵

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief "tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 179.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.59.

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.⁴⁶

Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan merupakan ‘tindak pidana’ selain tingkah laku yang dilakukan termasuk tingkah laku yang tidak boleh dilakukan juga diberikan hukuman penjara dengan peraturan hukum pidana.

Dapat dikatakan seseorang telah melakukan tindak pidana apabila ia melanggar norma dan kaidah yang telah ditetapkan didalam undang-undang yang berlaku.⁴⁷

Tidak ada satu orangpun yang dikenai sanksi melainkan melakukan tingkah lakunya menyalahi ketentuan peraturan hukum dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang mana perbuatannya tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan pelaksanaan pidana menurut doktrin reitegrasi sosial sama dengan tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut sistem masyarakatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya.⁴⁸

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Pt. Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 84.

⁴⁷ Syamsul, *Pergesaran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Tela'ah Kritis Berdasarkan Teori Pemisah Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pt. Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 92.

⁴⁸ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Masyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2021, Hlm.17.

Sedangkan menurut kaidah pembalasan, penjelasan haruslah diberikan terhadap siapa saja yang melakukan tingkah laku yang menyimpang yang telah terjadi ditengah masyarakat. Adapun menurut ahli hukum pidana Barda Nawawi Arief dan Muliadi memiliki pandangan “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi adapun dasar pembenaran dari pidana itu sendiri terletak pada adanya atau terjadinya suatu kejahatan itu sendiri”.

Sementara pendapat yang sama juga dikemukakan Andi Hamzah, “pidana merupakan hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan”. Menurut kaidah pembalasan ini, penjeratan haruslah diberikan terhadap terdakwa yang melakukan tingkah laku yang menyimpng yang telah terjadi ditengah masyarakat sebagai ganjaran atas tingkah lakunya.⁴⁹

2. Unsur-unsur tindak pidana

Untuk mengetahui adanya tingkah laku menyimpang yang telah dilakukan oleh seseorang tentulah harus mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang telah ia lakukan, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu: pertama dari sudut teoritis dan kedua dari sudut undang-undang. Adapun maksud dari teoritis adalah

⁴⁹ Zul Akrial Dan Heni Susanti, *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Pidana, 2017, Hlm. 139.

berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, yang tercaermin pada bunyi rumusan pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan menurut sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tidak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁰

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa kalangan teoritis.

Menurut simons “unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : “perbuatan yang dilakukan oleh manusia diancam dengan aturan atau sanksi pidana, melawan hukum, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, dilakukan dengan kesalahan sesuai ketentuan pidana, orang yang melakukan tindak pidana dapat serta mampu bertanggung jawab”.⁵¹

Penalaran Hakim dalam Menentukan Unsur Tindak Pidana berdasarkan dakwaan primer Dakwaan primer pada surat dakwaan Penuntut Umum meliputi unsur-unsur : Setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.” Penalaran hakim terhadap setiap unsur tindak pidana dalam pertimbangan hukum dalam putusan yang diteliti, merupakan esensi

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 79.

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fh.Undip, Semarang, 2000, Hlm. 68.

terpenting dari pekerjaan seorang hakim. Kendati demikian, menurut Shidarta bahwa penalaran itu tidak boleh dilakukan sekehendak hati tetapi harus reasonable dan bukan semata logical.⁵²

Menurut beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur delik lamintang berpendapat bahwa unsur delik terdiri atas dua macam, “unsur subyektif dan unsur obyektif, menurut beliau adapun yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta yang termasuk kedalamnya atau dengan kata lain segala sesuatu yang tergantung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan atau situasi yang berlaku, yaitu suatu keadaan dimana pelaku mengadakan tindakannya”.⁵³

2. Unsur-unsur tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan mengenai kejahatan dan pelanggaran telah diatur dalam undang-undang hukum pidana atau yang biasa disebut kitab undang-undang hukum pidana yang mana aturan tersebut secara tegas melarang segala tingkaah laku yang berkaitan dengan

⁵² Muhammad Musa, *Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri, Masalah-Masalah Hukum*, 2017, Hlm.349-357.

⁵³ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 8.

perenggutan hak-hak manusia lainnya dengan cara-cara yang dilarang oleh aturan hukum berlaku, sebagai contohnya adalah pelarangan melakukan membunuh terhadap siapa saja tanpa adanya alasan pembeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan kebanyakan tidak dicantumkan. Adapun dari macam-macam rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Unsur watak atau perbuatan dari pelaku tindak pidana.
- b. Unsur melawan hukum atau sifat larangan yang ditentukan undang-undang.
- c. Unsur kejahatan berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana.
- d. Unsur pokok larangan atau yang menjadi pokok larangan tindak pidana.
- e. Unsur situasi yang meliputi seluruh situasi saat melakukan tindak pidana serta secara benar dilakukannya tindak pidana tersebut.
- f. Unsur persyaratan penambahan agar dapat dikenakan sanksi pidana disebut juga situasi yang datang akibat dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga situasi ini berpengaruh pada persyaratan untuk penambahan hukuman hanya diberlakukan pada delik aduan.

g. Unsur persyaratan penambahan diperberatnya hukuman pidana bukanlah tindak pidana yang terkait melainkan suatu kejahatan dapat terjadi tanpa ada unsur persyaratan penambahan.

h. Unsur persyaratan penambahan agar bisa dilakukannya pengenaan sanksi berkaitan dengan keadaan tertentu untuk dapat dipidana.⁵⁴

3. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Didalam bahasa belanda istilah pertanggungjawaban pidana dikenal dengan “*theorekenbaarheid*” sedangkan didalam bahasa inggris disebut dengan “*criminal responsibility*” mengarah kepenghukuman orang yang melakukan kesalahan agar dapat orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perilakunya.⁵⁵

Adapun mengenai unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur :

a. Mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan

Didalam KUHP pengaturan mengenai kemampuan bertanggungjawab tetapi diatur hanya ketidakmampuan bertanggungjawab, dan hal ini bisa dilihat didalam KUHP pasal 44 yang menjelaskan “barang siapa melakukan

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 81.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 73.

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Sedangkan kemampuan bertanggungjawab menurut ahli hukum :

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi “unsur-unsur mampu bertanggungjawab terbagi dua : keadaan jiwanya (tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara/temporair, tidak cacat dalam pertumbuhan seperti gagu, idiot, dan sebagainya dan tidak terganggu karena terkejut, amarah, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dalam keadaan sadar), kemampuan jiwanya (dapat menyadari tindakan, dapat menentukan perbuatan, dapat mengetahui dari tindakan)”.⁵⁶

b. Kesalahan

kesalahan suatu bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang sebagai subjek hukum merupakan dan ini menjadi hal terpenting untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidaknya, sehingga setiap tindakannya dapat diberikan sanksi yang tepat. Oleh sebab itu adapun dalam pidana menjelaskan tentang tiada pidana tanpa kesalahan. Yang maksudnya seseorang baru dapat dipidana apabila ia telah melakukannya apabila ia tidak melakukannya

⁵⁶ Adami Chazawi, Loc.Cit. Hlm. 55

maka tidak ada hukuman padanya.⁵⁷ Adapun bentuk kesalahan menurut hukum pidana terbagi dua, kesengajaan dan kealpaan.

1. Kesengajaan atau *opzet*

Menurut hukum pidana belanda tepatnya dalam criminal wetboek Nederland tahun 1809 pada pasal 11 menjelaskan arti dari kata sengaja adalah “maksud untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.⁵⁸ Umumnya para ahli hukum pidana membagi 3 macam bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud disebut juga oogmerk.

Menurut teguh prasetyo “ perbuatan yang berasal dari pelaku yang memang dikehendaki dan ia yang menghendaki atau ia dapat juga membayangkan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila yang ia kehendaki atau yang ia bayangkan ini tidak ada maka ia

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm. 227.

⁵⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 226.

tidak akan melakukan berbuat atau perbuatannya”.⁵⁹

b. Kesengajaan dengan insaf, menurut amir ilyas

“kesengajaan pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari suatu tindak pidana atau delik tetapi ia mengetahui dengan benar bahwa akibat dari perbuatannya tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu”.⁶⁰

c. Kesengajaan dengan kesadaran, menurut laden marpaung

“kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan artinya bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dikehendakinya, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain dari perbuatannya tersebut yang juga dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶¹

2. Kealpaan atau culpa

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm. 98.

⁶⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 80.

⁶¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 98.

Menurut Laden Marpaung, kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, didalam kealpaan diapandang lebih ringan dari pada kesengajaan”. Kealpaan terbagi dua macam sebagai berikut :

a. Kealpaan dengan kesadaran

Adapun bentuk kealpaan pelaku dapat menggambarkan dalam pikirannya akan terjadi suatu akibat dari perbuatannya walaupun ia telah mencoba menghindarinya tetapi tetap saja, ia tidak bisa menghindari akibat yang timbul.⁶²

b. Kealpaan tanpa kesadaran

Sementara didalam kealpaan tanpa kesadaran pelaku tidak membayangkan, manduga atau memperkirakan akan terjadinya sesuatu yang akan menimbulkan. Pelaku harusnya memperhitungkan suatu akibat bahwasanya akibat dari perbuatannya tersebut telah dilarang oleh undang-undang serta dapat

⁶² Ibid. Hlm. 26.

dikenakannya sanksi terhadap para pelanggarnya.⁶³

3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut samidjo mentakan “merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan karena tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa, yang melampaui batas, perintah yang dikeluarkan oleh jabatan yang tidak berwenang”.⁶⁴

3. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan,

⁶³ Loc. Cid. Hlm. 27.

⁶⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 124.

mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan

yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.” Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁶⁵

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Membujuk Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 - a. orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 1. Nama palsu atau keadaan palsu
 2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 3. Karangan perkataan bohong

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 262.

2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.⁶⁶

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan.

Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud

⁶⁶ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, Hlm. 250.

tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3. Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4. Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.⁶⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian pertimbangan hakim

⁶⁷ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makasar, 2011, Hlm. 40.

Hakim sebagai aparaturnya penegak hukum didalam mengambil keputusan tentulah harus berdasar, bukan hanya sekedar melakukan menjatuhkan vonis terhadap suatu permasalahan hukum, apabila tidak dilakukan dengan pertimbangan yang benar, dikhawatirkan hasil dari putusan yang ia keluarkan tidak memberikan kepuasan hukum dan akan menyebabkannya ketidakadilan pada pihak yang berperkara. Oleh karena itu hakim haruslah memiliki kecerdasan baik didalam bidang teori dan praktek agar didalam pengambilan keputusannya tidak ada perbedaan antara teori dan praktek sehingga putusan-putusan yang ia keluarkan tidak bertentangan antar hukum teori dengan praktek yang apabila bertentangan dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan bagi orang yang dijatuhi vonis olehnya.⁶⁸

Pengambilan suatu keputusan tentulah membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang baik dan matang, agar hasil dari suatu keputusan itu dapat memberikan hasil yang baik bagi siapa saja yang membutuhkannya baik dari orang yang memutuskannya maupun bagi orang yang menerima serta bagi orang yang menjalani hasil dari keputusan tersebut. Begitu pula dengan halnya seorang hakim yang mana mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Negara untuk menjalankan dan menegakkan hukum karena hakim memiliki kewenangan untuk itu. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara tentunya haruslah memiliki kemampuan, kecerdasan dan penalaran hukum yang baik dibidang hukum

⁶⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki, Jakarta, 2006, Hlm.163

sebab hakim dianggap sebagai wakil tuhan dimuka bumi karena ia diberikan kewenangan untuk menentukan nasib seorang. Oleh sebab itu putusan yang ia ambil haruslah memiliki bobot agar dapat dirasakannya keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁶⁹

Hakim merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum yang diberikan kewenangan dibidang hukum, karena memiliki kewenangan untuk itu maka hakim memiliki dasar berpijak atau landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, mengenai dasar hukum hakim untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya diatur dalam “undang-undang dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka”. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar maka jelaslah kiranya pengaturan tentang hakim diakui oleh Negara. “hal ini dipertegas dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana pada Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum republic Indonesia”.⁷⁰

Dalam mengadili perkara pidana diperlukannya kebebasan hakim yang man bertujuan untuk menghasilkan putusan yang bersifat adil dan diterima oleh masyarakat oleh sebab itu perlu mendapat jaminan

⁶⁹ Ibid, Hlm. 169

⁷⁰ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, Hlm.45

perlindungan, agar tidak ada campur tangan atau intrvensi kekuasaan dan kepentingan tertentu, putusan dibuat dengan landassan pertimbangan yang logis atau rasionalitas argumentasi hukum objektif dan kandungan etika dan moral yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta terhadap para pencari keadilan. Diaturnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugas didalam peradilan merupakan jaminan hukum yang telah diatur dalam konstitusi Negara dan Undang-undang.

Mengenai pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili telah banyak diatur baik dalam konvensi Internasional maupun aturan nasional yang menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan terlindungi atau imunitas dari segala tuntutan hukum. Asas-asas peradilan yang berkaitan dengan jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yaitu: pertama lus Curia Novit (hakim dianggap tahu hukum), kedua Res Judicata Pro Varitate Habetur (putusan hakim dianggap benar). Hakim di bebaskan dari segala tuntutan hukum dalam hal mengadili apabila hakim di anggap melakukan kesalahan mengenai teknis yurudis, bukan etik moral.⁷¹

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

Menurut Ahmad Rifai: "dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa hal. Keputusan mengenai kejadian apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, keputusan mengenai hukumnya apakah perbuatan yang

⁷¹ Ibid, Hlm. 45

dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah, keputusan pidananya apakah terdakwa dapat dipidana".⁷²

Menurut ahli hukum pidana Gerhard Robbes menyatakan "secara kontekstual ada 3 esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Hakim harus tunduk pada hukum dan keadilan, tidak seorangpun dapat mempengaruhi hakim saat memutus suatu perkara pidana. Tidak ada akibat atau konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya".⁷³

Pada KUHAP tepatnya pada Pasal 183 menerangkan bahwa "Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Sementara untuk penjelasan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP menjelaskan apa yang dimaksud dengan alat bukti sah sebagai berikut: "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan, keterangan terdakwa atau hal-hal yang secara umum sudah diketahui melalui rangkaian tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan".⁷⁴

⁷² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 103

⁷³ Ibid, Hlm. 102

⁷⁴ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jajarta, 1998, Hlm. 11

Menurut Barda Nawawi Arif: "Bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim melalui pengadilan secara umum dapat dibagi menjadi dua Putusan bersifat positif dan putusan yang bersifat negatif".

- a. Putusan bersifat positif pada putusan ini bersifat materil atau disebut juga "ein vonis" Berdasarkan Pasal 266 Kitab KUHP putusan yang memiliki sifat putusan positif terbagi menjadi empat: "putusan bebas (tindak pidana tidak terbukti), putusan lepas dari segala tuntutan (tidak merupakan tindak pidana), putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan",
- b. Putusan yang bersifat negatif putusan ini bersifat formil dan bukanlah berupa putusan akhir seperti pada putusan bersifat positif adapun putusan tersebut adalah: "Suatu penetapan yang berkaitan dengan tidak berwenangnya pengadilan, suatu putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, suatu putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum".

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh hakim saat hendak memutus suatu perkara sebagai berikut:

1. Salahnya tindakan pelaku

Apabila ia melakukan kesalahan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tindakannya termasuk unsur-unsur tindak pidana pada pasal yang dilanggar serta

memegang ukuran normatif dari kesengajaan suatu tindak pidana.

2. Tujuan serta motif dilakukannya suatu tindak pidana.

Haruslah jelas tujuan serta motif tindakan pelaku dalam melakukan hal-hal yang dilarang Undang-undang dan memang sengaja dilakukan dengan melawan hukum.

3. Tata-tata cara pelaku melakukan suatu tindak pidana.

Adanya unsur yang di rencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan perbuatan tersebut. harus ada terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan dari dalam jiwa/diri pelaku untuk melakukan perbuatannya.

4. Berdasarkan biodata diri pelaku dan lingkungan tempat tinggal pelaku tindak pidana.

Biodata diri pelaku dan lingkungan tempat tinggal pelaku tindak pidana sebelum diberikannya hukuman yang tepat, juga merupakan salah satu dasar hakim untuk memikirkan apakah tepat atau tidaknya hukuman yang berat atau ringannya yang akan diberikan saat penjatuhan vonis.

5. Kestabilan emosi dan kemampuan berpikir dalam diri dari sipelaku

Kestabilan emosi dan kemampuan berpikir dalam diri dari sipelaku berpengaruh, sebab dengan adanya kestabilan emosi

yang baik dan mampunya pelaku berpikir dengan baik, maka hakim akan memberikan hukuman yang sesuai bila terganggu kestabilan emosi dan kemampuan berpikir pelaku tentu saja tiada penghukuman terhadapnya sesuai peraturan yang berlaku.

6. Perilaku dan perbuatan yang ditunjukkan oleh pelaku setelah melaksanakan tindakan yang dilarang

Dengan memberikan keterangan yang sebagaimana yang ia lakukan dengan jelas dan rinci dimuka persidangan, dengan penjelasannya dapat mempermudah jalannya persidangan. Maka hakim dapat memberikan hukuman yg tepat kepadanya.

7. Pengaruh diterapkannya sanksi pidana terhadap masa depan pelaku.

Sebagaimana tujuan dari pidana sendiri adalah penjeraan, dengan adanya penjeraan terhadap yang bersalah, yang bersalah tersebut akan insaf dan diharapkan pelaku dapat menjadi manusia yang lebih berguna dikemudian hari.

8. Anggapan khalayak umum kepada para pelaku kejahatan.

Khalayak umum menilai perilaku pelaku merupakan suatu perbuatan yang tercela dan merupakan suatu penyimpangan yang sifatnya kesalahan yang dianggap paling buruk

dimasyarakat oleh sebab itu pelaku dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjaran sesuai yang dilakukannya.⁷⁵

Ciri dari sebuah negara hukum adalah dapat ditegakkannya aturan-aturan hukum oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu dan hukum dapat diberlakukan kepada siapa saja, yang termasuk dalam lingkungan negara, dan hukum merupakan suatu hal yang penting agar tidak terjadinya pelanggaran dan perampasan hak-hak masyarakat didalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu hakimn yang diberikan wewenang oleh negara harus mampu menegakkan dan mempertahankan hukum sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh negara.⁷⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan lingkupan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi secretariat, hal mana dimaksudkan selain

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 77

⁷⁶ Erna Dewi Dan Firganefi, *System Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*, Pkkpuu Fh Unila, Bandar Lampung, 2013, Hlm.15

menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggara pengadilan.

Ada pun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni:⁷⁷

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. Wakil ketua adalah melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.
3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya kemudia dalam hal pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah di ucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. Panitera/ Sekretaris adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan

⁷⁷ ([Http://Pn-Pekanbaru.Go.Id/Files/Laptah2017.Pdf](http://Pn-Pekanbaru.Go.Id/Files/Laptah2017.Pdf))

administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Wakil panitera adalah membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
6. Wakil sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
7. Sub bagian kepegawaian adalah mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
8. Sub bagian keuangan adalah melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan kecuali keuangan perkara.
9. Sub bagian umum adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan Yang berlaku.
10. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu hakim dalam hal, membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan.

Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda.

11. uru sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua, hakim dan panitera dalam hal tugas menyampaikan masalah Perkara Yang Sedang dipersidangkan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang berkaitan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil pada perkara nomor 1223/pid.B/2019/PN Pbr

Dikenal adanya sanksi pada pidana merupakan sifat untuk penghukuman agar yang terkena hukuman jera dan diharapkan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana dikemudian hari.

Menurut Van Hamel: "Pidana merupakan penderitaan yang memiliki sifat khusus, yang telah diberlakukan oleh hakim untuk menghukum atas nama negara yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban untuk pelaku, yang semata-mata karena orang tersebut telah melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara". Hakim berwenang dalam memutuskan serta memvonis seseorang bersalah karena hakim merupakan pejabat negara yang diberi hak dan kewajiban serta tanggungjawab dalam menetapkan dan memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁷⁸

Menurut Al Wisnu Broto "hakim adalah perwujudan hukum dan keadilan secara abstrak, kedudukan hakim telah diatur dalam konstitusi negara dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan

⁷⁸ Haji Shoelehuddin, *System Saanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.55

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁹

Menurut Andi Hamzah: "Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara".

Berdasarkan amar putusan terdapat tiga jenis putusan Hakim dalam tindak pidana, yaitu :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas
3. Dan putusan pembedaan⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Iwan Irawan, menurut beliau " Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembedaan.

⁷⁹ Al Wisnu Broto, *Hukum Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, Hlm. 5

⁸⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 99

“ Beliau juga mengatakan bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hasil pengamatan penulis terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 1223/pid.B/2019/PN Pbr, sebagai berikut : Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP yang menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum.

Dalam putusan perkara nomor 1223/pid.B/2019/PN Pbr. hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan putusan pemidanaan kepada terdakwa Murkayani Br Simanjuntak dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan, karena terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu memberatkan terdakwa karena apabila merujuk kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Setelah menguraikan pendapat hakim diatas, mengenai dasar penjatuhan vonis maka penulis menguraikan kasus penipuan CPNS yang telah terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan kepada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Iwan Irawan (Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru) didasarkan kepada :

1. Surat Dakwaan

Menurut M Yahya Harahap "Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana,

karena berdasarkan dari isi yang termuat dalam surat dakwaan tersebut hakim akan memeriksa perkara tindak pidana yang didakwakan tersebut".⁸¹

Dalam membuat surat dakwaan haruslah terpenuhinya syarat formil dan materil Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut:

"Surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi":

- a. "Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka".
- b. "Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Dijatuhinya sanksi pidana kepada terdakwa apabila ia telah dapat dibuktikan sesuai dengan surat dakwaan. Apabila terdakwa melakukan tindak pidana tapi tidak berhasil dibuktikan maka tiada sanksi pidana padanya atau ia dilepaskan dari jeratan hukum"⁸²

Menurut Iwan Irawan “ Terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan : melanggar ketentuan pasal 378 KUHP

⁸¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 167

⁸² Ibid, Hlm. 168

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum diatas, penasihat hukum terdakwa mengatakan, Pengakuan terdakwa bahwasanya terdakwa tidak mengenal korban dan sama sekali tidak mengetahui hal tentang masuk pegawai negeri sipil tanpa melalui tes, terdakwa mengatakan perbuatan ini semua dilakukan oleh suaminya. Suaminya yang mengenal korban bukan terdakwa.

2. Keterangan saksi

Menurut Anshoruddin "Umumnya semua orang dapat menjadi saksi saat dimintai keterangan didalam sidang, namun ada pengecualiannya pada Pasal 186 KUHAP sesuai syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah (hubungan keluarga dengan orang tua) atau semenda (dalam garis keturunan lurus adalah hubungan keluarga dengan mertua dan anak angkat) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara (sedarah) dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari ibu atau bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara dari terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".⁸³

⁸³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 260

Menurut iwan irawan “ mengenai saksi-saksi yang telah diajukan untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 orang yaitu sebagai berikut :

1. Iskandar Munthe (suami dari korban Novalinda Manik)
2. Dedi Sofian Manulang (adik ipar dari korban Novalinda Manik)
3. Raya Hartati (adik kandung dari korban Novalinda Manik)

3. Alat Bukti Surat

Menurut Anshoruddin "surat merupakan bukti otentik oleh sebab itu penting untuk digunakan dalam alat bukti dan pengaturan tentang alat bukti surat terdapat pada Pasal 187 yang terdiri atas 4 ayat yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang bersifat jelas dan tegas tentang keterangan tersebut.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan tertentu.

3. Surat keterangan dari seorang ahli dibidang tertentu yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan peristiwa pidana yang isinya dari alat pembuktian yang lain".

Dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Dan keterangan terdakwa⁸⁴

Menurut Iwan Irawan "alat bukti surat untuk membuktikan dakwannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 6 (enam) lembar struk pembayaran via atm dari rekening korban ke rekening terdakwa
2. 1 (satu) lembar bukti pengiriman berkas ke alamat Bahrat Tampubolon melalui Tiki dengan nomor 020188985394

⁸⁴ Ibid, Hlm. 275

4. Keterangan Terdakwa

Menurut Anshoruddin berpendapat: "Keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berbentuk pengakuan yang diperlukan pada saat pembuktian dimuka sidang".

Menurut Iwan Irawan "untuk membuktikan dakwannya Jaksa Penuntut Umum "keterangan terdakwa" didengar sebagai alat bukti yang kuat dipengadilan. Akan tetapi terdakwa tidak membenarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa mengatakan atau keberatan dan Menyatakan Terdakwa Murkayani Boru Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, Membebaskan Terdakwa Murkayani Boru Simanjuntak dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum Jaksa penuntut umum.

5. Barang Bukti

Menurut Ratna Nurul Alfiah "KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) memang tidak menyebutkan secara rinci dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, ketentuan tentang barang bukti diatur didalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai benda-benda yang dapat disita yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindakan pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana.

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya perbuatan pidana.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi pada saat penyelidikan terhadap tindak pidana.
- d. Benda yang khusus atau secara khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung atau berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita tersebut disebut sebagai barang bukti yang nantinya akan dipergunakan dalam proses pembuktian disidang pengadilan.

Menurut Iwan Irawan “ untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM BRI dengan tujuan Bank Mandiri No. Rek. 1080010208362 AN. Murkayani sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 September 2014 jam 15 : 22 : 22
2. 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM BRI dengan tujuan Bank BRI No. Rek. 069601008682500 AN. Murkayani sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 5 September 2014 jam 15 : 23 : 23

3. 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dan pemindah bukuan Bank Riau Kepri tanggal 11 September 2014 dengan tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080010208362 An. Murkayani sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 An. Murkayani sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2014 penyetor An. Novalinda.
5. 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 An. Murkayani sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2014 penyetor An. Novalinda.
6. 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 An. Murkayani sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Desember 2014 penyetor An. Iskandar Munthe.
7. 1 (satu) lembar bukti pengiriman berkas ke alamat Bahrat Tampubolon melalui Tiki dengan nomor 020188985394 tanggal 2 Maret 2015 pengirim Novalinda Manik.

6. Fakta Persidangan

Menurut Iwan Irawan “ berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan

keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa atau fakta sebagai berikut :

Berawal dari korban Novalinda Manik kenal dengan Terdakwa Murkayani Br Simanjuntak, karena korban datang ke Pekanbaru dan tinggal bersama adiknya Saksi Dedi S Manulang yang mengontrak rumah milik Terdakwa Murkayani, kemudian Novalinda menayakan kepada Dedi Manulang apakah Murkayani dapat memasukkan kakak menjadi PNS di kantor Gubernur dan Dedi mengatakan “nanti saya coba tanyakan” kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Murkayani mengatakan kepada Dedi bahwa Terdakwa sanggup memasukkan Novalinda menjadi PNS tanpa test asal menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga Dedi mengatakan kepada kakaknya Novalinda agar menjumpai langsung dengan Murkayani dirumahnya, selanjutnya Novalinda Manik bersama dengan Iskandar Munthe suaminya, menjumpai Murkayani di Jalan Kereta Api No.25, Pekanbaru, kemudian Murkayani mengatakan bisa memasukkan Novalinda Manik menjadi PNS tanpa test dan hanya membayar uang saja sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan Tenang Ajalah Anak Aku Tu Orang Nomor 2 (dua) Di Menpan, dan Udah Banyak Yang Masuk PNS Lewat Dia, Dan Jika Ga Masuk Uangmu Kembali 100% (Seratus Persen) dan kemudian juga Terdakwa mengatakan

“Pokoknya Sebelum Pak Sby (Susilo Bambang Yudoyono/Presiden) Turun Kamu Sudah Diangkat Jadi PNS” dan ada juga Terdakwa menelpon Novalinda dan meyakinkan agar mau masuk PNS dengan membayar sejumlah uang dan masuk tanpa tes, dan ada kata-kata Terdakwa mengatakan “Menurut Informasi Dari Anakku Yang Di Jakarta Ada Lowongan Dikantor Gubernur, Mau Kau”, dan pada saat itu Novalinda belum begitu percaya dan ia (Terdakwa Murkayani) menambahkan untuk meyakinkan saya (Novalinda) “Ga Percaya Kau, Orang Yang Nilainya Rendah Tidak Memenuhi Syarat Saja Bisa Masuk” Yang Penting Kau Sms Aja Data-Data Mu Sama Aku Ya Besok, Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2014 melalui via sms Murkayani memberikan saya alamat anaknya Terdakwa yang dimaksud, dan Novalinda diminta agar mengirimkan semua dokumen persyaratan seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Ijazah dan pas Photo, karena anaknya Murkayani yang Kemenpan tersebut yang akan mengurus Novalinda menjadi PNS tanpa tes, selanjutnya Novalinda percaya dan yakin akan kata-kata Murkayani dan Novalinda mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank BRI dan rekening Bank Mandiri milik Murkayani Sehingga total keseluruhan uang yang Novalinda berikan/kirimkan kepada Murkayani sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat Novalinda menjadi PNS tanpa mengikuti tes masuk PNS tersebut. Selanjutnya pada akhirnya Novalinda

menyadari bahwa ia sudah dibohongi oleh Murkayani karena sampai korban melaporkan kejadian yang menimpa Novalinda ke Pihak Kepolisian Polda Riau, Novalinda tidak menjadi PNS di Kantor Gubernur dan akibat perbuatan Murkayani maka Novalinda mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Murkayani Boru Simanjuntak.

7. Hal Yang Memberatkan Dan Hal Yang Meringankan

Menurut Iwan Irawan “ sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa” sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan terbagi dua
 - a. Akibat perbuatan Terdakwa maka Korban Novalinda Manik mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan
2. Hal-hal yang meringankan terbagi dua
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum
 - b. Terdakwa menderita sakit

Menurut Iwan Irawan “ menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Murkayani Br Simanjuntak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa.
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM BRI dengan tujuan Bank Mandiri No. Rek. 1080010208362 AN. Murkayani sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tanggal 5 September 2014 jam 15 : 22 : 22.
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM BRI dengan tujuan Bank BRI No. Rek. 069601008682500 AN. Murkayani sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tanggal 5 September 2014 jam 15 : 23 : 23.
 - c. 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dan pemindah bukuan Bank Riau Kepri tanggal 11 September 2014

- dengan tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080010208362 An. Murkayani sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 An. Murkayani sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2014 penyeter An. Novalinda.
- e. 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 An. Murkayani sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2014 penyeter An. Novalinda.
- f. 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 An. Murkayani sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Desember 2014 penyeter An. Iskandar Munthe.
- g. 1 (satu) lembar bukti pengiriman berkas ke alamat Bahrat Tampubolon melalui Tiki dengan nomor 020188985394 tanggal 2 Maret 2015 pengirim Novalinda Manik.; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Menurut Iwan Irawan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kemudian ditambahkan oleh Iwan Irawan, salah satu hal yang mesti dipertimbangkan sebelum pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, Hakim haruslah melihat tindakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa haruslah terpenuhinya semua unsur-unsur suatu delik yang dilanggarnya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh undang-undang.

Menurut Muhammad Nurul Huda “ didalam hukum pidana pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara dipengadilan, hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara didalam sidang dipengadilan”.⁸⁵

Menurut Iwan Irawan "Berdasarkan dari hasil persidangan terbentuklah kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi, lalu kemudian Majelis hakim mempertimbangkan tentang dapat atau tidaknya diberikan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis hakim menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan serta menilai bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat

⁸⁵ Muhammad Nurul Huda, *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pembuktian Uang Dalam Globalisasi Hukum*, Supremasi Hukum, 2013, Hlm. 14

melakukan perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa dalam keadaan sadar serta mengetahui akan akibat yang ditimbulkannya, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat dan cakap hukum untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilakukannya".

Menurut Iwan Irawan "Majelis hakim juga tidak melihat adanya alasan pbenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian digunakan oleh Majelis hakim untuk melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mengenai hal-hal yang meringankan ialah Terdakwa belum pernah dihukum".

Menurut penulis dalam putusan No: 1223/pid.B/2019/PN Pbr, pada proses sidang pembuktian yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup tepat karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya yaitu dengan adanya alat bukti minimal dua buah sedangkan dibutuhkan juga keyakinan hakim, sementara Majelis hakim mengambil dengan dua alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti dalam kasus ini yang digunakan oleh Majelis hakim berupa keterangan saksi, alat bukti surat berupa struk via transfer Bank maupun

atm. Dan mengenai cara penarikan kesimpulan untuk memutus perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri melihat rentetan peristiwa dan ditemukannya hasil dari proses jalannya sidang dengan ditemukannya kecocokan antara alat bukti dan barang bukti maka ditariklah fakta hukum yang berguna untuk pengambilan keputusan.

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Perkara Nomor 1223/Pid.B/2019/PN Pbr Telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif

Dalam keadilan substantif hakim harus menggali rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak harus terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan Perundang-undangan agar terciptanya keadilan didalam suatu masyarakat oleh karena hal tersebut hakim perlu menemukan aturan-aturan baru diluar ketentuan Undang-undang, Adapun yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan ditengah- tengah masyarakat tanpa terbelenggu bunyi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim harus mempunyai penalaran yang tinggi , tujuan penalaran hakim sebagai suatu proses pemikiran berupa ide-ide, pandangan-pandangan hukum dari hakim, merupakan refleksi dari cara berfikir hakim tentang hukum itu sendiri. Penalaran hakim tidak lain merupakan bentuk

cara berpikir hakim baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam konteks sistem hukum.⁸⁶

Menurut Iwan Irawan "Keadilan substantif adalah lamanya hukuman sama dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (putusan Majelis hakim terhadap Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti), karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tepat mendakwaan Pasal 378 KUHP".

Menurut Iwan Irawan "Oleh sebab itu Majelis hakim menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa sudah tepat, Majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana berpedoman kepada KUHP. Beliau juga mengatakan sanksi pidana sudah diatur didalam Pasal 378 KUHP tentang pidana penjara maksimal 4 (tahun) maka apabila penjatuhan pidana oleh hakim terlalu jauh dari surat dakwaan penuntut umum maka itu bukan keadilan substantif.

Menurut Iwan Irawan "Keadilan substantif adalah putusan Majelis hakim yang bersifat inkrah, maksudnya ialah putusan hakim ini diterima dari kedua belah pihak baik dari Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa, karena Terdakwa tidak melakukan Banding dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Banding maka itulah yang disebut dengan keadilan substantif, Beliau juga mengatakan keadilan bagi setiap orang berbeda-beda sebab adil bagi Jaksa Penuntut Umum Terdakwa belum tentu adil bagi

⁸⁶ Musa, M., dan Heni Susanti, *Penalaran Hakim tentang Keterlibatan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron*, Jurnal Yudisial, (2022, Hlm.7

keluarga korban, oleh sebab itu keadilan substantif hanya bisa diterapkan dipengadilan”.

Menurut analisis penulis keadilan substantif bukan terletak pada banding atau tidaknya, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum. Keadilan substantif adalah keadilan menurut hukum yang cara penemuannya adalah melalui hakim yang hendak memutus suatu perkara, keadilan substantif adalah keadilan yang diambil oleh hakim apabila hendak memutus suatu perkara tetapi Undang-undang yang ada kurang tepat dan dirasakan kurang adil dan apabila diterapkan dan Undang-undang tersebut tetap digunakan untuk memutus perkara maka dapat dirasakan kurang adil maka hakim dengan pemikiran yang mendalam wajib mengenyampingkan Undang-undang tersebut, untuk menemukan suatu hukum yang baru yang digali dari kehidupan masyarakat agar ditemukannya keadilan bagi para pihak baik pihak pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian saat hakim hendak memutus perkara yang pidananya berat dan aturannya dirasakan kurang tepat apabila diterapkan dan menurut hukum kurang adil maka hakim dengan pemikiran yang mendalam wajib mengenyampingkan Undang-undang tersebut. Hal ini diatur berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan sebagai berikut:

"Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada perolehan observasi research yang telah dilakukan oleh penulis serta pembahasan diatas kemudian diambil kesimpulan yakni:

1. Dasar pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan sanksi berupa vonis terhadap terdakwa tindak pidana penipuan salah satunya berdasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan dan pemeriksaan dipersidangan, yang kemudian akan dibuktikan sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian dipersidangan, dan juga berdasarkan keterangan para saksi. Serta dalam hal ini Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru juga memperhatikan berupa hal yang menjadi peringan dan pemberat hukuman bagi terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi Terdakwa tindak pidana penipuan tersebut. Sehingga dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat menarik sebuah fakta hukum.

Sebelum diberikannya vonis pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah karena melawan aturan hukum maka Majelis Hakim berdasar pertimbangannya pada Putusan Nomor: 1223/Pid.B/2019/PN Pbr telah berdasar ketentuan alat bukti yang diatur dalam Undang-undang yakni berupa Dua macam

bukti yang telah diajukan ke muka persidangan. "Keterangan saksi dan alat bukti surat berupa struk transfer dari rekening korban ke rekening terdakwa. Dan mengenai cara penarikan kesimpulan untuk memutus perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri melihat rentetan peristiwa dan ditemukannya hasil dari proses jalannya sidang dengan ditemukannya kecocokan antara alat bukti dan barang bukti maka ditariklah fakta hukum yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2. "Keadilan substantif adalah lamanya hukuman sama dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Beliau juga mengatakan Majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana berpedoman kepada KUHP, Beliau juga mengatakan sanksi pidana sudah diatur didalam KUHP Pasal 378 tentang pidana penjara maksimal 4 tahun, Maka apabila penjatuhan pidana oleh hakim terlalu jauh dari surat dakwaan Penuntut Umum maka itu bukan keadilan substantif".

"Keadilan substantif adalah putusan Majelis Hakim yang bersifat inkrah, maksudnya ialah putusan hakim ini diterima dari kedua belah pihak baik dari Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa, karena Terdakwa tidak melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi dan Penuntut Umum Juga tidak mengajukan Banding maka itulah yang disebut dengan keadilan Substantif".

B. Saran

1. Seharusnya Dalam memutus suatu perkara pidana Majelis hakim tidak selalu harus perpedoman kepada dakwaan jaksa, menurut pendapat penulis terdakwa kurang layak dihukum dengan putusan 3 tahun 6 bulan karena terdakwa memiliki riwayat sakit dan terdakwa belum pernah dihukum ditambah dengan usia terdakwa yang sudah Tua.
2. Hakim kurang memahami maksud dari keadilan substantif yang mana pengertian keadilan substantif menurut hakim bertentangan dengan pendapat para ahli seperti Andi Hamzah yang mengatakan Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutus suatu perkara maksudnya adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa terbelenggu bunyi pasal Undang-undang.

putusan yang diberikan oleh hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan substantif karena hakim kurang memahami makna dari keadilan substantif oleh sebab itu hakim hanya berdasar kepada apa yang didakwakan jaksa saja, dan dengan kurangnya pemahaman hakim tersebut maka nilai-nilai hukum dimasyarakat tidak bisa ditemukan. Dengan tidak tergalinya nilai- nilai hukum tersebut maka putusan tersebut kurang bisa

memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat. Sedangkan apabila keadilan tersebut bisa ditemukan hakim saat memutus perkara maka keadilan tersebut akan memberikan rasa adil bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian saat hakim hendak memutus perkara yang pidananya berat, dan aturannya dirasakan kurang tepat apabila diterapkan dan menurut hukum kurang adil maka hakim dengan pemikiran yang mendalam wajib mengenyampingkan Undang-undang tersebut. Hal ini diatur berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan sebagai berikut:

"Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Apabila dilihat dari pemaparan pendapat hakim diatas tentulah akan terlihat, kurangnya pemahaman hakim mengenai makna dari keadilan substantif. Dengan kurangnya pemahaman keadilan substantif tersebut maka keadilan tersebut akan sulit diterapkan saat memutuskan suatu perkara pidana. Diharapkan kedepannya hakim bisa lebih memahami keadilan substantif agar terciptanya keadilan ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Al Wisnu Broto, *Hukum Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi hamzah, *KUHP dan KUHP*, rineka cipta, Jakarta, 1996.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grfika, Jakarta, 2007.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, raja grafindo persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Pt. Kencana, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makasar, 2011.
- Bernart Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Erna Dewi Dan Firganefi, *System Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*, Pkkpuu Fh Unila, Bandar Lampung, 2013.

- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Haji Shoelehuudin, *System Saanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H.L.A Hart, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)* Terjemahan M. Khosim, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Jimly Asshiddqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Keren Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, 2011.
- Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* Terjemahan Oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- M Faisal Salim, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2001.
- M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia (Tindak Pidana Pertanggung jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar*, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika , Jakarta, 2007.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 2002.
- Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Salim Dkk, *Penerapan Teori Hukumpada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jajarta, 1998.

Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fh.Undip, Semarang, 2000.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2002.

Syamsul, *Pergesaran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Tela'ah Kritis Berdasarkan Teori Pemisah Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pt. Kencana, Jakarta, 2014.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Jurnal

Muhammad Musa, *Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri, Masalah-Masalah Hukum*, 2017.

Muhammad Nurul Huda, *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pembuktian Uang Dalam Globalisasi Hukum, Supremasi Hukum*, 2013.

Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya : Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*, Ahlimedia Book, 2022.

Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2021.

Musa, M., dan Heni Susanti, *Penalaran Hakim Tentang Keterlibatan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron*, Jurnal Yudisial, 2022.

Zul Akrial Dan Heni Susanti, *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Pidana, 2017.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

([Http://Pn-Pekanbaru.Go.Id/Files/Laptah2017.Pdf](http://Pn-Pekanbaru.Go.Id/Files/Laptah2017.Pdf))